

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBKDENGAN
PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL TENTANG
PROGRAM MAGANG**

Nomor : 048/PKS/TGI/09/2021

Nomor : 30.8.2/UN32.7.5.5/DN/2021

Perjanjian Kerjasama tentang Program Magang ("Perjanjian") dibuat pada hari **Rabu** tanggal **satu** bulan **September** Tahun **dua ribu dua puluh satu** (01-09-2021) oleh dan antara :

1. **PT Tourindo Guide Indonesia, Tbk (PIGIJO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Lt. 9 Unit B2, Satrio Tower Building, Jl. Prof. DR. Satrio No.5, RT.7/RW.2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh **Evie Fenyanti** dalam kedudukannya selaku Direktur, yang dalam hal ini berhak bertindak mewakili perseroan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. **Neni Wahyuningtyas, M. Pd**, pemegang KTP No 3504025207860002, beralamat di Asrama Yonif Para Raider 502 Malang dalam kedudukannya selaku **Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, (FIS UM)**, yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Lowokwaru, Sumbersari, Malang, Kota Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua apabila disebutkan bersama-sama sebagai "Para Pihak" dan sendiri-sendiri sebagai "Pihak".

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

1. Peserta Magang adalah Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi kriteria Pihak Pertama.
2. Mahasiswa adalah Mahasiswa S1 yang sedang menjalani masa pendidikan minimal Semester Lima di lingkungan Pihak Kedua atau yang telah menyelesaikan sebagian mata kuliah atau dapat ditentukan lain bila ada kebutuhan untuk mahasiswa dengan semester di bawahnya, berdasarkan persetujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ("Kemendikbudristek")
3. Program Magang adalah pelatihan kerja secara terpadu yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama melalui program Magang Merdeka yang bekerjasama dengan Kemendikbudristek, di bawah bimbingan

dan pengawasan Pekerja Pihak Pertama yang berpengalaman menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan untuk mendukung Program Magang yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan di Para Pihak yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengayaan wawasan serta keterampilan bagi Peserta Magang dalam rangka mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

PASAL 3

LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Penyampaian data dan informasi Peserta Magang.
- b. Penyelenggaraan Program Magang.
- c. Pelaksanaan pengawasan dan monitoring Peserta Magang.
- d. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi Peserta Magang.

PASAL 4

PERSYARATAN PESERTA MAGANG

Peserta Magang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa adalah Mahasiswa S1 yang sedang menjalani masa pendidikan minimal Semester Lima, atau dapat ditentukan lain bila ada kebutuhan untuk mahasiswa dengan semester di bawahnya, berdasarkan persetujuan Kemendikbudristek.
2. Masih berstatus sebagai mahasiswa aktif pada Pihak Kedua.
3. Universitas di bawah Naungan Kemendikbudristek.
4. Mahasiswa harus mendapatkan izin dari orang tua dan universitas.
5. Mahasiswa bersedia ditempatkan magang di mana pun.

PASAL 5

PENERIMAAN PESERTA MAGANG

1. Tahap awal pembukaan penerimaan dan seleksi dilaksanakan oleh Pihak Pertama.
2. Penetapan kandidat yang dinyatakan lolos sebagai Peserta Magang merupakan kewenangan Pihak Pertama.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama melakukan peninjauan dan evaluasi pelaksanaan Program Magang, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
2. Pihak Pertama melaksanakan proses seleksi Calon Peserta Program Magang sesuai dengan syarat dan ketentuan.
3. Pihak Pertama mengevaluasi peran aktif Peserta Magang sesuai kebutuhan

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua bersedia mengonversi sampai dengan 20 SKS mata kuliah bagi Peserta Magang.
2. Mahasiswa Pihak Kedua mendapatkan pengakuan 20 SKS dari Kemendikbudristek
3. Pihak Kedua memberikan perwakilan dosen saat melakukan magang.
4. Pihak Kedua mengikuti peraturan dan kebijakan yang berlaku selama Program Magang.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Kecuali ada tambahan alamat atau ditentukan lain dalam Perjanjian, semua kegiatan surat menyurat atau pemberitahuan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern Para Pihak atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk Satrio Tower Lt. 9 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav C4/5, Kuningan, Jakarta Selatan 12950 UP : Evie Fenyanti Email : evie.fenyanti@pigijo.com	Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang (FIS UM) Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Lowokwaru, Sumbersari, Malang, Kota Malang, Jawa Timur 65145 UP : Neni Wahyuningtyas, M. Pd Email: neni.wahyuningtyas.fis@um.ac.id

2. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos, atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/ pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani Para Pihak atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
3. Jika Para Pihak bermaksud mengubah alamat di dalam ayat 1 (satu) Pasal ini, Para Pihak harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku bagi Para Pihak terhitung sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan selesainya penyelenggaraan Program Magang di Pihak Kedua yakni 28 Februari 2022 dan dapat diperpanjang sesuaidengan kesepakatan Para Pihak.
2. Apabila salah satu Pihak berencana untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu, maka Pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

PASAL 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir atas kesepakatan **Para Pihak**.
2. Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 12
KERAHASIAAN

1. Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi- informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai **RAHASIA** dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak berlakunya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.
2. Kegagalan dalam menaati kewajiban dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal menaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

PASAL 13
JAMINAN KECELAKAAN KERJA & TANGGUNG JAWAB KERJA

1. Peserta Magang wajib mengikuti program BPJS Kesehatan selama masa magang yang dibayarkan secara mandiri oleh Mahasiswa tersebut.
2. Peserta Magang bertanggung jawab atas segala kerusakan yang menyebabkan kerugian akibat kelalaian Peserta Magang di lingkungan kerja Pihak Pertama.

PASAL 14
LAIN LAIN

1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan Para Pihak, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama

berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak lainnya;

2. Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
3. Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini;
4. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas akan dituangkan dalam sebuah Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK	PIHAK KEDUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
	
Evie FeniYanti Direktur	Neni Wahyuningtyas, M. Pd. Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial